SURAT PERNYATAAN PESERTA Pembinaan dan Sertifikasi K3 RUANG TERBATAS (UTAMA) Training Berbasis Offline

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Peserta : SUDENO KIYANI
Tempat/Tanggal Lahir: Bornyumas 2 juli 1983
Jabatan : TEKNISI
Nama Perusahaan : PT: DUTA ICEN CANA JAYA
Jenis Pelatihan : K3 Lift dan Escalatar

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi K3 RUANG TERBATAS (UTAMA) berbasis offline sebagai berikut:

1. Memiliki handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar

2. Wajib standby di ruangan 15 menit sebelum training dimulai

3. Perangkat HP dibuat nada getar (Silent)

4. Menggunakan pakaian dinas harian atau menggunakan kemeja atau kaos polo.

Mengikuti arahan PIC saat training berlangsung (Peraturan Training, Absensi, Ujian dan juga Kondisi darurat yang mengharuskan peserta meninggalkan ruang training)

Keputusan LULUS/TIDAK LULUS dari KEMNAKER RI bersifat MUTLAK, dan tidak dapat diganggu gugat/negosiasi

7. Peserta yang tidak lulus akan diarahkan oleh PIC untuk mengikuti Batch selanjutnya

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Yang membuat pernyataan

Mengetahui: PT. DUTA KENCANA JAYA

> Robby Christianto Direktur Utama

Sanksi ringan

: Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran

- 1. Terlambat masuk kelas tanpa keterangan
- Tidak melakukan absen
- 3. Pakaian tidak rapih atau berkerah
- 4. Meninggalkan ruangan tanpa keterangan dan atau tidak ada dalam ruangan training selama lebih dari 3 jam
- 5. Melakukan pekerjaan selama Training (sambil bekerja)

b. Sanksi berat

: Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat PNK3 Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit

2. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali